



Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kasus Pernikahan Dini

Rayi Iujeng P, Asep Sukohar
Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung

Abstrak

Seorang perempuan datang ke rumah sakit umum daerah Dr. H. Abdol Moeloek (RSUDAM) sendiri, dengan membawa surat visum dari sektor kepolisian kedaton dengan nomor: R/07/I/2016/SPK/RestaBalam. Surat ditujukan kepada RSUDAM untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan dibuat visum et repertum (VeR). Dari hasil pemeriksaan fisik korban keadaan umum baik, kesadaran penuh, emosi stabil, dan kooperatif. Tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 x/menit, respirasi 18 x/menit, dan suhu 36,5^oC. Pada punggung kanan mulai dari puncak bahu, 5 cm dari garis pertengahan belakang terdapat memar kemerahan ukuran 12x5 cm. Pada punggung kiri 4 cm dari garis pertengahan belakang 4 cm dibawah puncak bahu terdapat luka memar warna kemerahan sepanjang 4 cm. Pernikahan dini dan faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kasus ini dapat dimasukkan dalam KDRT yang berupa kekerasan fisik. Atas tindakan terhadap korban yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, pelaku dapat dipidana dengan penjara paling lama selama 4 tahun atau denda paling banyak lima juta rupiah. Dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa korban (istri) adalah kekerasan fisik langsung yang mengakibatkan korban menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut.

Kata kunci: ekonomi, kekerasan rumah tangga, pernikahan dini

Domestic Violence In The Case Of Early Marriage

Abstract

A woman came to the general hospital Dr. H. Abdol Moeloek (RSUDAM) itself, with a letter of the autopsy report of the police sector kedaton by number: R/07/I/2016/SPK/ Resta Balam, a letter addressed to the RSUDAM to do a physical examination and a made visum et repertum (VER). From the results of physical examinations of victims general condition good, full consciousness, emotionally stable and cooperative. Blood pressure 120/80 mmhg, pulse 80 x/minutes, respiration 18 x/minutes, and a temperature of 36.5^oC. On the back of the right shoulder from the top 5 cm of the mid-line back there is a reddish color bruise the size of 12x5 cm. On the left spine 4 cm from the mid line of the back 4 cm below the shoulder peak there were bruises reddish color along the 4 cm. Early marriage and economic factors are one of the causes of domestic violence (KDRT). Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, the case can be included inof physical violence. The actions of the perpetrator against the victim that does not cause disease or an obstacle to running the job or livelihood or daily activities, shall be punished by a maximum of 4 years or a maximum fine of five million rupiah. The impact of domestic violence that hit the victim (wife) is a direct physical violence that resulted in the victim suffering from physical pain due to injuries as a result of acts of violence.

Keywords: economics, domestic violence, early marriage

Korespondensi : Rayi Lujeng P., S.Ked, alamat Jln. Sam Ratulangi No. 17 Kedaton Bandarlampung, HP 082179870981, e-mailrayilujeng18@gmail.com

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan karena korbannya pada umumnya ialah perempuan. Perbuatan KDRT terhadap seseorang terutama perempuan dapat mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Kekerasan terhadap perempuan berarti kekerasan yang melanggar hak asasi

perempuan yang berarti juga kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Pada sebagian besar masyarakat Indonesia, KDRT belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan. Maksudnya adalah penanganan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga hanya menjadi urusan domestik setiap keluarga saja dan negara dalam hal ini tidak berhak campur tangan ke lingkup internalwarga negaranya. Namun, dengan berjalannya waktu dan terbukanya pikiran kaum wanita, dikeluarkanlah Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004 sehingga masalah KDRT tidak lagi menjadi masalah pribadi tetapi sudah



menjadi masalah publik. Hal ini masih menjadi sesuatu yang menarik untuk diangkat sebagai refleksi kasus mengenai berbagai aspek terkait misalnya aspek etika, moral, dan medikolegal.²

Data yang diperoleh dari Jurnal Perempuan edisi ke-45, menunjukkan bahwa angka kejadian pada tahun 2001 sebanyak 258 kasus KDRT, tahun 2002 sebanyak 226 kasus, tahun 2003 sebanyak 272 kasus, tahun 2004 terjadi 328 kasus dan pada tahun 2005 terjadi 455 kasus KDRT.³

Kasus KDRT tidak pernah habis dibahas karena berbagai instrumen hukum mulai dari internasional sampai pada tingkat nasional masih belum mampu menekan angka kejadian. Berdasarkan data sebelumnya dapat diketahui bahwa KDRT cenderung meningkat dari tahun ke tahun karena kekerasan yang dihadapi perempuan juga meningkat.¹

Pengetahuan dokter diperlukan untuk dapat mengidentifikasi tanda-tanda fisik maupun psikologis dari korban yang telah mengalami KDRT. Karakteristik luka dari korban yang mengalami KDRT seperti bentuk-bentuk luka disebabkan benda tumpul, tajam atau panas hendaknya dapat dibedakan dengan tepat. Kekerasan tersebut dapat menimbulkan tanda atau pola yang berbeda pada kulit. Selain itu, luka-luka pada KDRT juga biasanya mempunyai pusat distribusi tertentu pada tubuh. Selain akibat fisik yang ditimbulkan oleh pelaku KDRT, akibat non fisik (psikologis) seperti *post traumatic stress disorder* (PTSD) maupun pengaruhnya bagi produktivitas korban dalam lingkungannya tidak dapat dihindari.⁴

Pengaruh negatif dari KDRT beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan inti keluarga tetapi juga terhadap anggota lain dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak dalam bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Akibat lainnya yaitu retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menimbulkan sumber masalah sosial lainnya.²

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berharap dapat memberikan penjelasan mengenai KDRT, kompetensi dokter untuk membantu penyidikan pada kasus KDRT, serta

hukuman yang ditetapkan dalam undang-undang bagi pelaku kasus KDRT.

Kasus

Seorang perempuan datang ke RSUDAM sendiri dengan membawa surat visum dari sektor kepolisian kedaton dengan nomer R/07/I/2016/SPK/Resta Balam, surat ditujukan kepada RSUDAM untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan dibuat Ver. Korban mengaku telah dianiaya oleh suami korban yang berinisial R pada tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah korban Jl. Lebung curup No. 91 RT 002 Rejosari, Kotabumi.

Sebelum kejadian korban mengaku sempat bertengkar dengan suaminya mengenai masalah perekonomian. Korban mengaku pertengkaran sudah sering terjadi dalam rumah tangganya diakibatkan pelaku sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas. Korban bercerita bahwa pelaku tidak mempunyai pekerjaan tetap serta sering pergi dan pulang malam. Korban sering menyuruh suaminya untuk mencari pekerjaan yang tetap dan tidak sering pulang malam, namun setiap korban melakukannya suaminya langsung marah dan memukuli korban dengan sabuk. Korban mengaku kejadian ini menyebabkan korban luka-luka dan merasa ketakutan serta was-was kejadian ini akan berulang. Korban mengaku sudah sering bertengkar sejak awal menikah disebabkan ketidaksiapan korban karena usia korban dan suaminya yang masih terlalu muda yaitu 15 dan 17 tahun. Pernikahan dini antara keduanya disebabkan korban hamil diluar nikah sehingga orang tuanya memaksa untuk menikah. Korban melaporkan suaminya ke pihak polisi dan polisi meminta untuk dilakukan visum.

Pemeriksaan dilakukan pada Senin, 8 Maret 2016, waktu pemeriksaan pukul 07.00 WIB. Data yang didapat yaitu identitas korban berinisial KT, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 20 Januari 2000, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, dan pekerjaan ibu rumah tangga. Sedangkan identitas pelaku berinisial R, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 7 Agustus 1998, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan tidak tetap, riwayat penggunaan obat-obatan narkotik, psikotropika dan zat aditif (NAPZA)/alkohol disangkal.

Dari hasil pemeriksaan fisik korban



keadaan umum baik, kesadaran penuh, emosi stabil, dan kooperatif. Tekanan darah 120/80 mmhg, nadi 80x/menit, respirasi 18x/menit, dan suhu 36,5°C.

Pada punggung kanan mulai dari puncak bahu, 5 cm dari garis pertengahan belakang terdapat memar kemerahan ukuran 12x5 cm. Pada punggung kiri 4 cm dari garis pertengahan belakang 4 cm dibawah puncak bahu terdapat luka memar kemerahan sepanjang 4 cm.

Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang dan tidak dilakukan pemberian obat.

Pembahasan

Dalam memberikan layanan kesehatan kepada korban, petugas kesehatan harus memeriksa keadan korban sesuai dengan standar dan standar profesinya serta membuat keterangan tertulis atau VeR sesuai dengan permintaan penyidik pihak kepolisian atau surat keterangan medis yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Pelayanan tersebut harus bisa didapatkan oleh layanan kesehatan milik pemerintah atau swasta.⁵

Dalam kasus ini, korban datang ke RSUDAM Provinsi Lampung, dengan membawa surat pengantar dari kopolisian Resta Bandarlampung untuk dibuat VeR disertai dengan permintaan tertulis dari penyidik berupa surat permohonan visum (SPV) serendah-rendahnya pembantu letnal dua sesuai dengan pasal 133 ayat 1 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP).⁶ Dengan demikian sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHP, VeR yang dibuat dapat dijadikan salah satu tanda bukti yang sah di pengadilan.⁶

Dengan adanya SPV yang dibuat oleh penyidik maka dokter berkewajiban memberikan keterangan ahli sesuai dengan dengan pasal 179 (1) KUHP yaitu setiap orang yang diminta pendapatnya sesuai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Hasil pemeriksaan ini tertuang dalam VeR yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Pada korban kasus ini didapatkan pada punggung kanan mulai dari puncak bahu 5 cm dari garis pertengahan belakang terdapat memar kemerahan ukuran 12x5 cm. Pada punggung kiri 4 cm dari garis pertengahan belakang 4 cm dibawah puncak bahu terdapat

luka memar kemerahan sepanjang 4 cm. Luka memar kemerahan menandakan kekerasan yang baru saja terjadi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, peristiwa yang dialami oleh korban termasuk kekerasan fisik yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 45 yang berisi setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak sembilan juta rupiah.⁷

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidanakan penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak tiga juta rupiah.⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumahtangga yang selanjutnya disebut sebagai UU PKDRT diundangkan tanggal 22 September 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Fokus UU PKDRT ini ialah kepada upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang PKDRT Pasal 3 menyebutkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban.⁸

Undang-undang PKDRT Pasal 4 menyebutkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁸

Berdasarkan pasal 5 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada bab II tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, menjelaskansetiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap lingkup dalam rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.⁸

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran KDRT diatur oleh Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai berikut, undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tanggasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korbanjatuh sakit atau luka berat, dipidanakan penjara paling lama 10 tahun atau denda palingbanyak tiga puluh juta rupiah.
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinyakorban, dipadana penjara paling lama 15tahun atau denda paling banyak empat puluh lima juta rupiah.
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadapisteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untukmenjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-harian,dipidana dengan pidana penjara paling lama 4bulan atau denda paling banya lima juta rupiah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 45 yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak sembilan juta rupiah.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadapisteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untukmenjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidanakan penjara paling lama 4bulan atau denda paling banyak tiga juta rupiah.⁸

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 42, dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawanpendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.⁹ Yang dimaksud dengan upaya pemulihan korban

berdasarkan peraturan pemerintahRI No. 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumahtangga pada Pasal 1 ayat 1 ialah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya baiksecara fisik maupun psikis.⁹ Peraturan PP PKKDRT Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemulihan ialah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan korban KDRT.⁹

Pada korban kekerasan rumah tangga dibutuhkan adanya perlindungan saksi dan korban kekerasan dalam rumahtangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumahtangga Pasal 10, korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapanperintah perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkatproses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumahtangga Pasal 15, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan bataskemampuannya untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat; dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.¹⁰

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yangselanjutnya disebut dengan UU PSK berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2006 setelahdiundangkan di lembaran negara RI Nomor 64 Tahun 2006. Pokok materi UU PSK ini meliputi perlindungan dan hak saksi dan



korban, lembaga perlindungan saksi dan korban, syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan, serta ketentuan pidana. Undang-undang PSK inidikeluarkan karena pentingnya saksi dan korban dalam proses pemeriksaan di pengadilansehingga membutuhkan perlindungan yang efektif, profesional, dan proporsional terhadapsaksi dan korban.¹⁰

Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah kekerasan fisik secara langsung atau tidak langsung yang dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik disebabkan luka akibat kekerasan tersebut. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks karena istri menjadi ketakutan dan kurangnya respon normal hubungan ajakan berhubungan seks. Kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, syok, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, kurang pergaulan, serta depresi yang mendalam. Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya yang berupa kekerasan fisik. Atas tindakan pelaku terhadap korban yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak lima juta rupiah. Dengan beberapa faktor pencetus KDRT adalah hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami-istri, ekonomi, kecenderungan kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa korban istri adalah kekerasan fisik langsung yang mengakibatkan korban menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat kekerasan tersebut.¹¹

Simpulan

Berdasarkan perbandingan antara tinjauan pustaka dengan contoh kasus yang diketahui bahwa korban inisial KT, perempuan usi 16 tahunditemukan adanya tanda kekerasan fisik berupa memar pada punggung kanan dan punggung kiri. Luka-luka tersebut akibat kekerasan dan tergolong ke dalam luka ringan.

Faktor pencetus KDRT, yaitu adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami-istri, usia pernikahan terlalu

muda, ekonomi, dan pekerjaan. Tindak kekerasan berimplikasi hukum dan VeR merupakan salah satu alat bukti hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, kasus ini dapat dimasukkan dalam KDRT yang berupa kekerasan fisik. Atas tindakan terhadap korban yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari maka pelaku dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak lima juta rupiah.

Daftar Pustaka

1. Sudjana P. Buku ajar ilmu kedokteran forensik dan medikolegal. Surabaya: FK Universitas Airlangga; 2011.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga [internet]. Jakarta: 2004 [diakses tanggal 10 September 2016]. Tersedia dari: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt536cc5704f2fc/undang-undang-republik-indonesia>
3. Pengemaran DR. Tindakan kekerasan perempuan dalam keluarga di Jakarta [internet]. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia [internet]. 2005 [diakses tanggal 10 September 2016]. Tersedia dari: <http://www.tindakkekerasan.com/baca/lt536cc570sk4f2fc.pdf>
4. Wahab R. Kekerasan dalam rumah tangga perspektif psikologis dan edukatif [internet]. Indonesia; 2011 [diakses tanggal 11 September 2016]. Tersedia dari: <http://www.kdrtonline.com/berita/perspektifpsikologis>
5. Idries AM, Tjipjomartono AL. Penerapan ilmu kedokteran forensik dalam proses penyidikan. Edisi ke-3. Jakarta: Sagung Seto; 2013.
6. Tim Surat Gravfika. Tim undang-undang hukum pidana [internet]. Jakarta: Tim Surat Gravfika; 2010. [diakses tanggal 13 September 2016]. Tersedia dari:



- <http://www.undang-undanghukumpidana.com/kdrt>
7. Harkrisnowo H. Hukum pidana dan kekerasan terhadap perempuan. Jakarta: Kelompok Kerja *Convention Watch* Pusat Kajian Wanita dan Fewleral; 2010.
 8. Tim Bening. Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jakarta: Tim Bening; 2010.
 9. Hamzah A. Kitab undang-undang hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta; 2013.
 10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2010 tentang perlindungan saksi dan korban [internet]. Jakarta; 2010 [diakses tanggal 12 September 2016]. Tersedia dari: <http://www.undang-undangrepublikindonesia.com/749307/kekerasanrumahtangga>.
 11. Ruzdi DR. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga di Jakarta [internet]. Surabaya: Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga; 2011 [diakses tanggal 10 September 2016]. Tersedia dari:<http://www.tindakkekerasan.com/baca/lt5787679007/kekerasanrumahtangga>